



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MAMASA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMASA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI  
(SRIKANDI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMASA TAHUN 2026

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibutuhkan dalam upaya memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (Srikandi) maka perlu menunjuk operator di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Menetapkan KESATU tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026 sebagai berikut :

Nama : Anacel Langi Joan

NIP : 198504132012122001

Jabatan : Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Email : lieranace@gmail.com

KEDUA : Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) bertugas untuk mengelola aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dan memudahkan proses pengelolaan arsip, pembuatan naskah dinas, pengelolaan surat keluar dan surat masuk di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMASA,

Ttd

JOHN RICHARDES

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

Yenny LB

